



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
18. Peraturan Menteri PPN/BAPENAS Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

19. Peraturan Menteri PPN/BAPENAS Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Peraturan Menteri PPN/BAPENAS Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1574);
20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam.
7. Sistem . . .

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.

18. Pusat . . .

18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
21. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
22. Perangkat Khusus PD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
27. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
29. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
30. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
31. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

32. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
34. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
35. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
36. Situs adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
37. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintahan pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
38. Sub domain adalah bagian dari domain, biasanya subdomain digunakan sebagai pembagian area dari sebuah situs web.
39. Situs Web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III . . .

BAB III  
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen . . .

- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV  
TATA KELOLA  
SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.

(3) Arsitektur . . .

- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur terdiri dari:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat lain dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh:
  - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang organisasi tata laksana.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu . . .

- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan RPJMD.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
  - a. Tata kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam Rencana Kerja PD.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat lain dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

(5) Peta . . .

- (5) Peta Rencana SPBE disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan yang berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Bagian Keempat Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 10

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.

(2) Penyesuaian . . .

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran dan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh PD atau unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian . . .

Bagian Keenam  
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh PD yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh PD di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) PD di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar PD di Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi PD di Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Data;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Paragraf 2  
Pusat Data

Pasal 15

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.

(2) Pusat . . .

- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :
  - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
  - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar internasional terkait desain Pusat Data dan Manajemen Pusat Data.
- (6) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah tidak melakukan pembangunan Pusat Data dan menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (7) Bagi PD yang telah memiliki Pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (8) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### Pasal 16

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Seluruh PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah tersedia untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (4) Jaringan . . .

- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (5) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
  - b. Jaringan Intra PD (LAN).
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 4

### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

#### Pasal 17

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan Instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Bagian Kedelapan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi . . .

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka dan dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan aplikasi yang mengikuti standar keamanan.
- (4) Siklus pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, PD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (7) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 19

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebelum terbitnya Peraturan Wali Kota ini wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan.
- (2) Aplikasi beserta Dokumentasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori dengan menyertakan:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen . . .

- c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
- d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- e. *Hasil Pengujian Aplikasi*.

Bagian Kesembilan  
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 21

- (1) Seluruh PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian . . .

- (3) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Bagian Kesepuluh  
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan administrasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (6) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (7) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (8) Penanggung Jawab . . .

- (8) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik adalah PD yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (10) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan dan/atau dihasilkan melalui layanan publik berbasis elektronik merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Integrasi Layanan  
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD melalui koordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB V  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset TIK;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen . . .

- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 25

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan SPBE, dan evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 26

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (5) Manajemen . . .

- (5) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 27

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data dilaksanakan oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Manajemen data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(5) Manajemen . . .

- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh unit kerja di Sekretariat Pemerintah Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Organisasi Tata Laksana dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 30

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen . . .

- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedepalan  
Manajemen Perubahan

Pasal 31

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan . . .

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (6) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (7) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 33

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit TIK terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi dan komunikasi lainnya.

Pasal 34

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sistem pengendalian internal pemerintah.

(2) Tim . . .

- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYELENGGARA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 36

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui tim koordinasi.

BAB IX . . .

BAB IX  
SITUS WEB

Pasal 37

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Kota Batam dengan nama domain *www.batam.go.id*.
- (2) Setiap PD bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap PD dapat mengelola situs sendiri dengan menggunakan sub-domain *batam.go.id* yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 827) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 6 Juli 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1194

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001